



Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif

Emy Handayani¹, Alfarado²

¹ Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Corresponding author: emyfhundip@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 13/1/2025
- Accepted: 9/2/2025
- Published: 10/3/2025

How to cite: Alfarado, Handayani E (2025), Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, *Cakrawala Hukum*, 27(1), 10-18.

ABSTRACT

The concept of progressive law encourages a legal community that works boldly to make progress in law enforcement in Indonesia and abroad, chained by purely positivist and juridical analytical thinking. Disclosure of law which is progressive law departs from the definition of progressive law, underlining that the law is aimed at the people and contains the values of justice and truth.

Keywords: *the discovery of a law, progressive law*

Abstrak. Konsep hukum progresif mendorong adanya komunitas hukum yang bekerja berani membuat kemajuan dalam penegakan hukum di Indonesia dan di luar negeri dirantai oleh pemikiran analitis yang murni positivis dan yuridis. Pengungkapan Hukum yang bersifat hukum progresif berangkat dari pengertian hukum progresif menggarisbawahi bahwa hukum itu ditujukan kepada rakyat dan mengandung nilai-nilai nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Hukum Progresif

Copyright © 2025 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada cita-cita hukum (*recht idee*) yang dibangun oleh para pejuang dan pendiri Republik Rakyat (Demokrat). Kutipan Undang-undang ini secara singkat menyatakan dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah sebuah negara itu adalah hukum (*rechtstaat*) dan bukan kekuasaan negara (*machtstaat*).¹ Itu dalam Di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang didalamnya terdapat pengakuan terhadap suatu asas supremasi hukum dan konstitusi, prinsip pemisahan dan pembatasan dihormati kekuasaan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang independen dan tidak memihak yang menjamin kesetaraan setiap warga negara menghormati hukum dan menjamin keadilan bagi semua termasuk penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

Ciri-ciri Khusus Negara Hukum Indonesia yang Ditonjolkan oleh Ilmu Hukum melalui asas supremasi hukum, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang dikandungnya perlakuan yang sama dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya;
3. Pengadilan yang independen tidak memihak, bebas dari pengaruh kekuatan lain.²

Sistem hukum Indonesia yang menganut hukum perdata adalah suatu bentuk hukum ditulis dan diberi kode, tentu saja pengkodean legal tidak akan berhasil memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Itu sebabnya hal ini sering terjadi masyarakat, suatu masalah yang tidak ada solusi tunggal atau dengan kata lain terdapat kekosongan hukum. Mengisi kesenjangan hukum ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan Hal itu harus dilakukan, agar apabila terjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat bila tidak ada peraturan, maka kesenjangan hukum harus diisi oleh hakim.

Sumber permasalahannya adalah kekeliruan konsepsi hukum positivis menafsirkan hukum yang berakibat menjauhkannya dari rasa keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat mengatakan Akibatnya, dasar pemahaman dan penerapan hukum hanya terbatas. Legalis-positivis sedangkan aturan hukum tidak tertulis sekalipun dalam masyarakat rasa keadilan tidak mendapat tempat. Siapa yang menguasai ketentuan hukum dan mampu mendobrak celah hukum suatu kerajaan dapat berbuat apa saja. Kondisi Hal ini tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Berlakunya hukum kodifikasi yang masih menekankan hukum tertulis sebagai dasar hukum yang benar dan yang pada kenyataannya masih dianut oleh banyak ahli hokum Indonesia.³

Ada nilai-nilai hukum tertentu yang hidup dalam masyarakat dan sejalan dengannya rasa keadilan dalam masyarakat yang sering kali terabaikan dan karenanya tidak dicantumkan dalam rumusan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Badan Peradilan yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib meneliti, mengamalkan, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan perumus dan peneliti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Itulah sebabnya hakim harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengetahui, merasakan, dan mampu memahami rasa hak dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang tepat berlandaskan hukum dan keadilan sosial.

Tujuan hukum yang sesungguhnya adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁴ Keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan sebagai asas-asas hukum, merupakan pemikiran-pemikiran dasar yang abstrak yang menjadi landasan atau landasan batin pembentukan hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan.⁵ Seringkali penerapan asas-asas tersebut tampak sungguh bertentangan. Dalam penerapan hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan cenderung hanya membandingkan fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengutamakan asas kepastian hukum. Akibatnya, seringkali tujuan untuk mencapai keadilan dalam arti harfiah (keadilan materiil) menjadi terabaikan.

Banyak kasus yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum sering kali terhambat hanya pada kaidah hukum yang merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. Penerapan hukum dari perspektif kepastian hukum semata, antara lain: Dalam beberapa kasus, kedudukan keadilan dipertanyakan oleh masyarakat.

Dilema dari perspektif penegakan hukum tentang penerapan asas keadilan dan asas kepastian hukum muncul ketika sesuatu yang pasti Penetapan hukum (kepastian hukum) tidak

² Oemar Seno Adji, 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cetakan ke-2. Erlangga. Jakarta, hlm.46.

³ Hwian Cristianto. “*Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana*”. *Mimbar Hukum*. Vol.23. No.3. (Oktober 2011): 481. Diakses tanggal 10 oktober 2024.

⁴ Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta., hlm.123.

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya. Jakarta., hlm 7.

mencerminkan keadilan pula. Sebaliknya, jika hanya menegakkan keadilan tanpa bersandar pada hukum (hukum kepastian), tentu keadilan dapat menghancurkan nilai keadilan itu sendiri.

Kemudian, dalam perkembangan hukum selanjutnya muncul paradigma Sebagian pihak menginginkan adanya perubahan pola pikir aparat penegak hukum. Hukum agar dalam pelaksanaan hukum tidak selalu hanya mengacu pada suara dan teks hukum saja, tetapi diharapkan ada kemajuan dan cara berpikir yang berbeda karena hukum bekerja atas dasar peta yang diberikannya. Peta tersebut menggambarkan bagaimana suatu sistem hukum melihat fungsinya dan bagaimana hukum akan bekerja. Perubahan pada peta penggerak tersebut juga mengakibatkan perubahan dalam pengoperasian dan pelaksanaan hukum.

Menanggapi tantangan hukum tersebut, muncul ide-ide untuk mewujudkan kemajuan hukum guna mencapai kepastian hukum yang benar. Dalam perjalanannya, Satjipto Rahardjo memikirkannya yang disebut hukum progresif. Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum Pelaksanaan hukum secara bertahap bukanlah suatu rencana final, tetapi hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum tidak dihormati bagaikan sesuatu yang hidup dalam ruang hampa. Hukum muncul dari ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat (*ibi societatis ibi ius*). Atas dasar itu, hukum harus terus dieksplorasi melalui upaya-upaya progresif untuk mencapai kebenaran yang hakiki guna menegakkan keadilan.

Gagasan hukum progresif lahir dari keprihatinan terhadap kondisi hukum di Indonesia yang menurut para pengamat hukum dalam dan luar negeri, sebagai salah satu sistem hukum terburuk di dunia, hukum Indonesia kurang mampu mencerdaskan bangsa untuk keluar dari kesulitan. Padahal hukum merupakan lembaga yang bertujuan untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang adil dan makmur.⁶ Padahal menurut Marwan Efendy⁷ yang dikutip Wahyu,⁸ hukum progresif lahir dan semakin tidak dapat dipisahkan dari rasa ketidakpuasan di kalangan hukum dalam mengembangkan dan mengkritisi teori dan praktik hukum tradisional, terdapat kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law on the books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), dan juga kegagalan hukum dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Kata progresif sendiri berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Oleh karena itu, kita harapkan hukum di sini mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menanggapi perubahan zaman dengan segala landasan yang dikandungnya, mampu mengabdikan kepada masyarakat dengan bertumpu pada aspek moral dan sumber daya manusia aparat penegak hukum itu sendiri.⁹ Selain itu, konsep hukum yang progresif tidak dapat dilepaskan dari konsep progresivisme yang bertitik tolak pada kemanusiaan, bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik, memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting dalam kehidupan hukum di masyarakat. Atas dasar tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep hukum progresif yang bercirikan kaum progresif di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) digunakan untuk acuan dalam menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang bersangkutan. Pendekatan konseptual (*conceptual*

⁶ Sajipto Rahardjo. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta., hlm.2.

⁷ Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi. Jakarta., hlm 29.

⁸ Wahyu. "penemuan Hukum Progresif dalam Proses Peradilan Pidana". *Tadulako Law Review*. Vol. 1. Issue.2. (desember 2016): 220. Diakses tanggal 11 oktober 2024.

⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas. Jakarta., hlm.228.

approach) digunakan dalam menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas relevan dengan isu yang dihadapi.

III. Hasil dan Pembahasan

Dalam sistem hukum di seluruh dunia, keadilan selalu menjadi subyek perburuan, terutama berkat lembaga peradilan. Keadilan merupakan salah satu hal yang mendasar bagi berfungsinya suatu sistem hukum. Sistem hukum itu sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mewujudkan konsep keadilan yang disepakati bersama.¹⁰

Perumusan konsep keadilan progresif adalah bagaimana dapat diciptakan keadilan substantif dan bukan keadilan prosedural. Konsekuensi hukum modern yang sangat mementingkan aspek prosedural, setelah hukum di Indonesia memiliki dua pemilihan besar di mana pengadilan menekankan pada prosedur atau pada manfaat. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang setara, ia menekankan prosedur tetapi lebih pada keadilan hakiki.¹¹

Sehingga keadilan materiil ditempatkan di pusat pengadilan Di Indonesia, Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting. Sebagai puncak kekuasaan kehakiman, ia memiliki kewenangan untuk mendorong (*encourage*) pengadilan dan hakim negeri ini untuk mewujudkan keadilan yang progresif. Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo menawarkan cara pandang baru, cara berpikir baru, dan cara baru dalam mengatasi "punitive paralysis" di Indonesia. Hukum progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mampu bereaksi terhadap perubahan zaman dengan segala dasar-dasarnya, dan mampu mengabdikan kepada masyarakat berdasarkan aspek moral dari sumber daya kepolisian itu sendiri. Satjipto Rahardjo kemudian menyimpulkan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia adalah masih didominasi oleh paradigma positivisme yang formalitasnya masih diserbu.¹²

Buatlah aturan, meskipun tidak ambisius, misalnya, otoritas Penerapan hukum yang progresif seharusnya tidak menafikan keberadaan aturan-aturan tersebut. Itu saja *The Times* boleh saja membuat interpretasi baru atas aturan-aturan tersebut keadilan dan kebahagiaan bagi para pencari keadilan. Hukum tidak sendiri membangun aturan, tetapi juga membangun ide, budaya, dan cita-cita. Dalam satu Dalam dasawarsa terakhir, Satjipto Rahardjo berulang kali menyebutkan satu hal penting: bahwa "tujuan hukum adalah membahagiakan rakyat." Satjipto berulang kali Rahardjo mengingatkan bahwa tempat masalah hukum terletak pada rakyat. Berdasarkan uraian di atas, hukum progresif, seperti halnya hukum lainnya seperti positivisme, realisme, dan hukum murni memiliki karakteristik yang membedakannya dengan yang lain¹³

Hakikat hukum progresif sebenarnya adalah transisi dari sistem formal ke system manusiawi. Sengketa yang begitu meresahkan hingga benar-benar bersifat *bullying* (tidak ada visi luhurnya) seharusnya tidak menjadi tren dalam budaya peradilan. Lagi membiarkan peran hakim bersifat progresif (pengetahuan, keahlian, dan logika tetap utuh) dan ketajaman kesadaran) memberi makna pada sebuah proses.¹⁴

Pertama, paradigma hukum progresif adalah bahwa "hukum itu untuk masyarakat". Posisi, pandangan, atau keyakinan mendasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral bagi hukum, tetapi orang-oranglah yang berada di sana sebagai titik sentral lalu lintas hukum. Hukum berputar di sekitar orang-orang seperti pusat. Hukum ada untuk orang-orang, bukan orang-orang untuk hukum. Kedua, kaum progresif hukum menolak untuk

¹⁰ Ibid, hlm. 270.

¹¹ Muh. Ridha Hakim. "implementasi *Reschtsvinding* yang berkarakteristik hukum progresif". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5 Nomor 2. (Juli 2016): 232. Diakses tanggal 8 oktober 2024.

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hlm. 233.

¹⁴ Saldi Isra, dkk. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*. Sekretariat jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan pusat studi konstitusi (PUSAKO) fakultas hokum Universitas Andalas. Padang, hlm. 47.

mempertahankan status quo hukum. Mempertahankan status quo memiliki efek yang sama seperti pada zaman orang-orang. Saya percaya bahwa hukum adalah standar untuk segalanya dan bahwa orang-orang untuk hukum. Ketiga, jika kita menerima bahwa peradaban hokum akan melahirkan segala sesuatu konsekuensi dan bahaya yang timbul darinya, cara kita menilai juga harus meramalkan bagaimana mengatasi hambatan internal dengan menggunakan hukum tertulis. Secara ekstrem kita tidak dapat menyerahkan masyarakat untuk sepenuhnya tunduk pada hukum tertulis.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum progresif mengubah cara penerapan hokum dan kenyataan penerapan hukum positif secara literal hanyalah sarana hukum yang menggunakan hukum yang mempunyai tujuan, misi, dan dimensi spiritual. Penilaian keberhasilan metode hukum tersebut tidak dilihat semata dan penerapan hukum materil dan formil saja, tetapi penerapan yang bermakna dan kualitatif.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan suatu metode perolehan Hukum yang mengatur sudah ada tetapi belum jelas bagaimana penerapannya dalam suatu perkara konkret. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses pembuatan undang-undang oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kaidah hukum umum dalam peristiwa hokum yang konkret.¹⁵ Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa, pertentangan atau perkara konkret yang harus dipecahkan atau diselesaikan dan oleh karena itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi bagaimana, menemukan hukumnya bagi peristiwa konkret.

Tugas hakim secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah membuktikan, mengkualifikasi kemudian mengkonstitusikan.¹⁶ Yang dimaksud yang harus dikonstitusikan adalah suatu peristiwa dan kemudian peristiwa tersebut harus dikualifikasikan, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Sistem peradilan mengharuskan hakim untuk mengadili berdasarkan hukum. Oleh karena itu Hakim harus mengetahui hukum di luar kejadian. Hakim berwenang menafsirkan, menganalogikan, melakukan perbaikan hukum dan lain-lain. Inilah yang sering kita sebut sebagai hakim membuat hukum atau penemuan hukum (*rechtsvinding*), konsep ini di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang terdapat pada ayat 10 pasal tersebut, (1), didefinisikan sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mencoba memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini memberi tahu hakim bahwa apabila suatu ketentuan perundang-undangan tidak jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan dalam menentukan apa yang menjadi hukum, meskipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantu. Tindakan hakim inilah yang disebut status Penemuan Hukum.

Terkait dengan hal ini, Munafrizal Manan berpendapat bahwa hakim dapat melakukan penemuan hukum, namun hakim tidak boleh terburu-buru melakukan legal explanation sebelum memastikan bahwa aturan yang ada mengenai penanganan perkara tersebut sebenarnya tidak ada atau tidak jelas.¹⁷ Dalam konteks ini, Ahmad Rifai. berpendapat bahwa hakim memeriksa, menyelidiki, dan memutus sesuatu dalam perkara yang diajukan kepadanya, terlebih dahulu harus menggunakan hokum yang tertulis sebelumnya, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang atau tidak tepat menjadi masalah dalam suatu perkara, maka hakim akan mencari dan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta., hlm. 37.

¹⁶ Bambang Sutyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang pasti dan berkeadilan*. UII Press. Yogyakarta., hlm. 17.

¹⁷ Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. Mandar maju. Bandung., hlm.20.

menemukan hukum dari sumber lain seperti yurisprudensi, ajaran, perjanjian, adat istiadat, atau hukum tidak tertulis.¹⁸

Masalah penemuan hukum dalam kaitannya dengan fungsi hakim adalah muncul pada saat hakim memeriksa perkara sampai dengan saat pengumuman putusan Hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mempertimbangkan, memutus, dan kemudian memutus, harus berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan pula keyakinannya, dan tidak semata-mata logika hukum.¹⁹

Ketentuan perundang-undangan yang masih tertinggal dari kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan kajian hukum secara komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Konsep penafsiran hukum secara internal hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu teori penemuan hukum heteronom dan teori penemuan hukum otonom.²⁰ Perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut terletak pada ukuran hakim terikat oleh ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai muara hukum sedangkan teori penemuan hukum otonom memberikan kebebasan kepada hakim untuk memahami dan menghubungkan hukum dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Bagir Manan, tidak ada rumusan hukum yang umum tidak pernah tepat untuk semua peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau mengaitkan peristiwa hukum konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak.²¹ Metode penemuan hukum ditujukan pada sesuatu yang bersifat khusus, konkret dan individual. Jadi metode penemuan hukum bersifat praktis karena lebih banyak digunakan dalam praktik hukum. Hasil dari metode penemuan hukum adalah terciptanya putusan pengadilan yang baik, yang dapat dijadikan sebagai sumber pembaharuan hukum. Putusan hakim juga berperan terhadap perkembangan ilmu hukum dan ilmu hukum, yaitu putusan hakim dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang mungkin dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu pertama-tama metode penafsiran yang terdiri dari penafsiran gramatikal (penafsiran menurut bahasa), penafsiran sistematis, penafsiran historis (penafsiran menurut sejarah), penafsiran teleologis atau sosiologis (penafsiran menurut tujuan masyarakat), penafsiran komparatif (penafsiran dengan cara membandingkan), penafsiran futuristik (penafsiran menurut peraturan yang belum mempunyai kekuatan hukum) dan kedua metode konstruksi yuridis yang terdiri dari metode argumentum per analogium (analogi), metode argumentum a contrario, metode pembatasan/konkretisasi hukum (*rechtsvervijnings*) dan fiksi hukum.²²

Untuk menemukan hukum yang berciri hukum progresif, dapat dipahami sebagai berikut:²³

1. Hukum harus untuk rakyat, bukan untuk mereka Ini adalah anggapan dasar dan bukan hukum. Jika hukum ditujukan untuk manusia, tidak boleh diterapkan Permasalahan hukum adalah permasalahan manusia. tetapi memperlakukan permasalahan manusia sebagai masalah hukum;
2. Kaum kanan progresif tidak menerima hukum sebagai lembaga absolut Hukum progresif final tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak untuk melakukan peraturan, tetapi sesuatu yang lebih besar adalah hukum ditempatkan dalam kaitannya dengan kemanusiaan;
3. hukum tidak boleh dilucuti dari tujuan sosialnya;
4. Hukum melayani rakyat, jadi tidak boleh diabaikan kesadaran manusia;

¹⁸ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif hokum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta., hlm. 25-26.

¹⁹ Ibid., hlm. 46.

²⁰ Ibid., hlm. 19.

²¹ Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung RI. Jakarta., hlm.209.

²² Achmad Ali. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama. Jakarta., hlm.167.

²³ A. Sukris Sarmadi. "membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi pembacaan Teks Hukum bagi Penegak Hukum)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12. No. 02. (Mei 2012): 335-336. Diakses tanggal 12 Oktober 2024.

5. Hukum harus bermoral. Tetapi hukum bukanlah aturan yang sederhana hukum adalah bangunan ide, budaya, dan cita-cita;
6. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang memerlukan birokrasi dan keinginan untuk melepaskan diri dari prevalensi hukum tipe liberal;
7. Hukum harus selalu berada dalam posisi evolusi proses yang berkesinambungan. Di sini, hukum merupakan lembaga yang senantiasa berkembang dan berubah ke tingkat yang lebih baik.
8. Hukum progresif menolak tradisi analitis yurisprudensi atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagai aliran pemikiran lainnya dengan realisme hukum, hukum bebas, yurisprudensi sosiologis, *intersesjurisprudensi* Jerman, teori hukum alam, dan studi hukum kritis.
9. Hukum progresif menggunakan interpretasi yang sadar, melihat hukum tidak hanya tertulis dalam teks formal, tetapi juga dalam teks informal, pro-keadilan dan pro-rakyat dengan tujuan melindungi tujuan sosial;
10. Hukum progresif menerima hukum bukan hanya hukum domestik itu sendiri tetapi terutama di luar hukum itu sendiri untuk membangun kehidupan dan kebahagiaan manusia.

Berangkat dari konsep hukum progresif, penemuan hukum progresif, bahwa hukum itu untuk rakyat, yang memuat nilai-nilai kehendak, kebenaran dan keadilan, merupakan pokok bahasan hukum, yaitu faktor etika dan moralitas tidak dapat dipisahkan dari pembahasan ini. Dapat kita sampaikan bahwa ciri-ciri penemuan hukum progresif adalah:

1. Penemuan hukum yang berdasarkan pada penilaian dan anjuran hakim dari pikiran atau pendapatnya secara mandiri, yang dilandasi oleh anggapan bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada rakyat.
2. Penemuan suatu hak yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, seperti etika dan moralitas.
3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat atau merealisasikan capaian dalam masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi dan keadaan masyarakat.²⁴

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Kekuasaan kehakiman, pasal 5 ayat (1), merupakan dasar bagi hakim untuk dapat menjadi perumus dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu harus diikutsertakan. Di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui, mendengar dan mampu memahami hukum serta rasa keadilan yang bersemayam dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam menghadapi suatu perkara atau masalah yang termasuk dalam ketentuan perundang-undangan hukum, ternyata hakim kurang memperhatikan ketentuan undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, moral dan etika, yaitu hakim dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang dan memutus sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana disebutkan dalam kaitannya dengan metode penemuan hukum yang bercirikan hukum progresif, maka putusan hakim sesuai dengan metode penemuan hukum progresif.

1. Putusan hakim tidak hanya bersifat hukum, tetapi hanya sebagai juru bicara hukum saja meskipun ia harus bersifat Hakim harus selalu bersifat legalistik karena putusannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Putusan hakim tidak hanya memenuhi formalitas hukum atau hanya untuk menjaga ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong yang terbaik dalam masyarakat dan membangun keharmonisan sosial dalam hubungan;
3. Putusan hakim yang berwawasan *avant garde* (visioner), yaitu memiliki keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (aturan pemutusan), sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, keadaban, dan

²⁴ Ahmad rifai. 2010. Op.Cit., hlm. 48

kemanusiaan, merupakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;

4. Putusan hakim bersifat tidak memihak dan peka terhadap nasib serta kondisi bangsa dan tempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kemakmuran masyarakat dan menghilangkan keterpurukan bangsa dan negara di segala bidang kehidupan.

Cara hukum yang berdasarkan pada dinamisme hukum, yang tidak hanya dikaitkan dengan teks undang-undang, selalu menundukkan rumusan peraturan pada kedudukan contoh awal, sambil berusaha memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, yaitu keadilan. Oleh karena itu, kedudukan awal lahirnya hukum tertulis bukanlah sesuatu yang mutlak dan final, melainkan terus dibubarkan dan digantikan ke arah yang lebih baik.

Ketika seorang hakim melakukan penemuan hukum yang bersifat hukum progresif, maka hal tersebut menegaskan bahwa perbuatannya telah keluar dari kungkungan pemikiran positivis hukum dan mendobrak paradigma lama yang mengakar kuat di Indonesia, karena dikatakan bahwa hakim hanyalah mulut dari hakim. Hukum Dengan ditemukannya hukum progresif, hakim diharapkan menyimpang dari teks undang-undang dan melakukan kemajuan hukum, meskipun undang-undang tersebut dianggap merusak rasa masyarakat dan nilai-nilai keadilan. Dengan demikian, hakim tidak hanya mampu beradaptasi terhadap keadilan formal dan prosedural, namun juga mampu beradaptasi terhadap keadilan substantif.

IV. Penutup

Agenda Hukum Progresif menawarkan paradigma baru dalam hukum di Indonesia, dimana hukum progresif mengawali suatu bentuk pemikiran dan penerapan hukum yang tidak tunduk (subjektif sepenuhnya) pada sistem hukum yang ada, tetapi lebih afirmatif. Ketentuan hukum masih ketinggalan zaman, dalam kaitannya dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, hakim harus melakukan kajian hukum secara mendalam yang disebut penafsiran hukum. Konsepsi hakim dalam penafsiran hukum terbagi menjadi 2 (dua) teori, yaitu teori penemuan hukum heteronom dan teori penemuan hukum otonom. Tanda penemuan hukum progresif adalah ketika ditemukannya hukum berdasarkan penilaian hakim yang berpedoman pada pikirannya atau pemikirannya yang mandiri, yang dilandasi oleh pemikiran bahwa hukum itu ada untuk mengabdikan kepada masyarakat. Kemudian bersandar pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta etika dan moralitas, dan mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau merekayasa sesuatu masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan keadaan masyarakat.

Hakim sebagai salah satu pembuat undang-undang yang memiliki kemampuan menemukan hukum mutlak harus mengarahkan penafsiran yang luas dan kreatif terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kearifan dan kecerdikan pengacara seperti halnya hakim, memperdalam ruh suatu peraturan merupakan kekuatan utama hukum yang progresif.

Daftar Pustaka

- A. Sukris Sarmadi. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12. No. 02. (Mei 2012): 335-336. Diakses tanggal 12 Oktober 2024. Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.58>
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Bambang Sutyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press. Yogyakarta.
- Hwian Cristianto. "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana". *Mimbar Hukum*. Vol. 23. No. 3. (Oktober 2011): 481. Diakses tanggal 10 Oktober 2024. Doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Referensi. Jakarta.
- Muh. Ridha Hakim. "Implementasi Rechtsvinding yang Berkarakteristik Hukum Progresif". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 5 Nomor 2. (Juli 2016): 232. Diakses tanggal 8 Oktober 2024. Doi: <http://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/39>
- Muhammad Erwin. 2012. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*. Mandar Maju. Bandung.
- Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cetakan Ke-2. Erlangga. Jakarta.
- Saldi Isra, dkk. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Buku Kompas. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Achmad Ali. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama. Jakarta.
- Wahyu. "Penemuan Hukum Progresif dalam Proses Peradilan Pidana". *Tadulako Law Review*. Vol. 1. Issue. 2. (Desember 2016): 220. Diakses tanggal 11 Oktober 2024. Doi: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TLR/article/view/7076>